аı	· e	а	S	t a	n	les

ENTERIAN KEUANGAN RI	
TORAT JENDERAL PAJAK	

## **BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN** PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

FORMULIR E	<b>BPBS</b>

L		(-),	,	
Ī	H.1	NOMOR : 2 0 0 0 0	0 0 0 0 2	H.4 PPh Final
l	H.2	X Pembetulan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 0 2 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan	H.4 PPh Final H.5 X PPh Tidak Final			
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	0 1 0 0 1	629 3 051 000				
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	:	PERUSAHAAN LIS	TRIK NEGARA (PERSERO)				

## B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

	(mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	de Objek Pajak Dasar Pengen		Tinggi (Tidak memiliki NPWP)		Tarif (%)	Dipungut/DTP (Rp)	
	B.1	B.2		B.3	B.4		B.5	B.6	
	4-2022	24-104-29		34.970.600,00			2	699.412,00	
Kete	Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel,								
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 002/TPS-TAX/IV/2022									
		Nama Dokumen Biay		aya Pembayaran	Tanggal	0 4	<b>dd</b> 0 4	mm 2 0 2 2 yyyy	
B.8	Dokumen Referer	nsi untu <mark>k Faktur Pajak,</mark> a	apabila ada :	:	_				
	Nomor Faktur Paj	ak :			Tanggal		dd 📗	тт уууу	
B.9	PPh dibeb	oankan berdasarkan Sur	at Keteranga	an Bebas (SKB).					
	Nomor :				_ Tanggal _		dd	тт уууу	
B.10	B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :								
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :								
B.12	PPh yang	dipotong/dipungut yan	g diberikan f	fasilitas PPh berdasarkan:					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT									
C.1	NPWP	:	0 2	4 5 0 8 0 7	9 2 0	1	0 0 0		
C.2	Nama Wajib Paja	ak :	TIGA PILA	IR SAKATO					
C.3	Tanggal	:	0 4 dd	0 4 mm 2 0 2	2 уууу				
C.4	Nama Penandata	angan :	ASRIL						
C.5	Pernyataan Wajil	b Pajak :	Dengan ini say elektornik	/a menyatakan bahwa bukti Pemoton	gan/Pemungutan U	Jnifikasi te	alah saya isi dengan be	enar dan telah saya tandatangani secara	
			pemotongan/pe	oat kesalahan/pembatalan dalam pemi pemungutan PPh atau pembayaran, at embalian atas kelebihan pembayaran	tas kelebihan terse	ebut akan d	diajukan:		

Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

VS3HV659

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.